**PERLINDUNGAN HUKUM BARANG GADAI DI PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN BAGI NASABAH YANG WANPRESTASI**

**(Studi Kasus Lelang Barang Gadai di Perseroan Terbatas Pegadaian Kabupaten Lumajang Akibat Debitur Wanprestasi)**

**Basuki Kurniawan**

**Fakultas Syari’ah IAIN Jember**

**Jalan Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember**

**eMail: basukikurniawanlaw@gmail.com**

**Abstrak**

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuanga Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Namun dalam kenyataan,bahwa gadai yang ada pada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan *riba.*Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai,yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Penyelesaian pembayaran hutang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian merupakan solusi yang baik dalam rangka menyelesaikan permasalahan keuangan nasabah yang *wanprestasi*. Namun peneliti dalam penelitian kali ini mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik lelang dalam PT. Pegadaian bagi nasabah yang wanprestasi. Praktik penyelesaian bagi nasabah yang wanprestasi di PT. Pegadaian dengan cara melakukan lelang terhadap barang yang digadaikan dan memerlukan peraturan yang lebih kuat agar debitur dan PT. Pegadaian sama-sama tidak dirugikan.

**Kata Kunci**: *PT. Pegadaian, Wanprestasi, Lelang*

1. **Pendahuluan**

Sejarah PT. Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *BANK VAN LEENING* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. PT. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum. Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

PT. . Pegadaian memberikan bantuan akses modal dengan menggadaikan barang yang dimiliki oleh keluarga. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang berharga sebagai jaminan. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, Pegadaian juga membebankan biaya tertentu pada nasabahnya seperti biaya administrasi dan bunga. Karena banyak masyarakat yang menyelesaikan kebutuhan hidup dengan menggadaikan barang milik keluarganya dan kemudian digantikan dengan uang. Dengan perjanjian bilamana uang itu dikembalikan ke PT. Pegadaian maka barang yang digadaikan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Namun dalam kenyataan,bahwa gadai yang ada pada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan *riba.*Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai,yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai karena ia harus menambahkan sejumlah utang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai juga akan merasa dirugikan misalnya inflasi atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.[[1]](#footnote-2)

Proses penjualan barang yang digadai oleh PT. Pegadaian itu dinamakan lelang. Proses pelelangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian menjadi tolok ukur untuk melihat adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk menyelesaikan tanggungan yang dihadapinya. Praktik lelang dalam PT. Pegadaian tentunya berbeda dengan praktik lelang yang terjadi di kantor lain pada umumnya.

Nasabah di PT. Pegadaian pada praktiknya tidak selamanya menaati perjanjian pembayaran yang telah disepakati bersama tersebut. Tidak jarang pula nasabah tersebut *Wanprestasi* dan mengakibatkan adanya permasalah antara nasabah dan PT. Pegadaian yang dikarenakan barang yang digadaikan itu kemudian di lelang oleh PT. Pegadaian.

Penyelesaian pembayaran hutang yang dilakukuan oleh PT. Pegadaian dengan cara melelang barang gadai merupakan alternatif solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalah keuangan nasabah yang *Wanprestasi*. Namun peneliti dalam penelitian kali ini mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik lelang dalam PT. Pegadaian bagi nasabah yang *Wanprestasi*. Terlebih lagi peneliti melihat ini fenomena menarik, sebagai upaya bahwa PT. Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang terpercaya dan dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. \

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana perlindungan Hukum Barang Gadai bagi Nasabah yang *Wanprestasi* di PT. Pegadaian Kabupaten Lumajang
3. Bagaimana praktik lelang apabila terjadi *Wanprestasi* oleh debitur di PT. Pegadaian Kabupaten Lumajang
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis perlindungan bagi debitur atas barang gadai di Kabupaten Lumajang
2. Mengkaji dan menganalisis praktik lelang apabila terjadi *Wanprestasi* oleh debitur di PT. Pegadaian Lumajang.
3. **Landasan Teori**
4. **Pengertian Gadai**

Gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdata dan Artikel 1196 vv,titel 19 Buku III NBW. Menurut Pasal 1150 KHUPerdata, gadai adalah Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambi pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atas penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Definisi lain, tercantum dalam Artikel 1196vv, titel 19 Buku III *NBW*, yang berbunyi bahwa gadai adalah:[[2]](#footnote-3)

“Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Pengertian gadai dalam artikel ini cukup singkat,karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut . Oleh karena itu, kedua definisi tersebut perlu disempurnakan. Menurut hemat penulis, bahwa yang diartikan dengan gadai adalah “Suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.”

1. **Subjek dan Objek Gadai**

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu:

1. Orang atau badan hukum;
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
3. Kepada penerima gadai;
4. Adanya pinjaman uang;

Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahan pegadaian. Perusahan ini didirikan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum; Perseroan Pegadaian.
4. **Pengertian Wanprestasi**

Perikatan yang bersifat timbal balik sennatiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut *Wanprestasi*.[[3]](#footnote-4)

Pengertian *Wanprestasi* sering disebut dengan *default atau non fulfiment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contracht*. Di dalam kamus hukum, *Wanprestasi* diartikan tidak memnuhi/menepati kewajibnnya seperti dalam perjanjian; kealpaan; kelalaian.[[4]](#footnote-5) Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata, *Wanprestasi* diatur dalam Pasal 1238 yaitu: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

1. **Lelang**

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.[[5]](#footnote-6)

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh PT. Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.
3. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hal ini sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji. Adapun maksud dari tipe penelitian tersebut akan di konsentrasikan pada kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada didalam hukum positif atau hukum yang sedang berlaku pada saat sekarang dan yang berada di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

 Dengan demikian terjadilah suatu persesuaian kehendak atau adanya suatu korelasi antara segala permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah di tetapkan dari isu-isu hukum dengan norma-norma hukum yang sedang berlangsung.

Adapun penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan di capai dari sebuah penelitian hukum tersebut adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.[[6]](#footnote-7)

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian skripsi ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Lumajang dengan fokus lokasi di kawasan Lumajang. Adapun Pengambilan kawasan di PT. Pegadaian Lumajang sebagai lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah di PT. Pegadaian Cabang Lumajang dikarenakan sangat tepat dijadikan sebagai sasaran penelitian.

**Metode Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipelajari atau dikaji serta diidentivikasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan konsePT. ual, oleh karenanya pengumpulan bahan-bahan hukum yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan, selanjutnya dicari yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada, kemudian disusun atau ditata dan dibuat secara sistematis agar terciPT. a suatu karya ilmiah.

1. Bahan Hukum Primer, maksudnya adalah bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, diantaranya adalah :
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Perdata;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
6. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil membaca buku-buku,artikel, makalah, internet, serta karya ilmiah atau pendapat Pakar Hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk mendapatkan data-data secara riil sebagai pengetahuan dasar yang dapat mendukung dalam pembuatan usulan penelitian yang berbentuk karya ilmiah ini. Bahan hukum sekunder meliputi antara lain:
7. Hasil Penelitian/Kajian Hukum yang berkaitan dengan *praktik* lelang di PT. Pegadaian;
8. Buku-buku yang memuat tentang *praktik* lelang bagi nasabah yang *Wanprestasi* di PT. Pegadaian.
9. **Pembahasan**
10. **Perlindungan atas Barang Gadai**

Debitur atau nasabah pegadaian dan PT. Pegadaian yang sepakat bersama-sama mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah mencerminkan terpenuhinya ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Yang mana dengan adanya perjanjian antara nasabah pegadaian dan PT. Pegadaian juga telah mencerminkan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:

1. Ada pihak-pihak, yaitu nasabah pegadaian dan PT. Pegadaian yang terikat dalam perjanjian.
2. Ada persetujuan antara para pihak, yaitu Nasabah PT. Pegadaian menyetujui adanya pemberlakuan klausula baku pada Surat Bukti Kredit PT. Pegadaian dengan menandatangani Surat Bukti Kredit tersebut sebagai tanda persetujuan nasabah.
3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu nasabah PT. Pegadaian bertujuan untuk menggadaikan barangnya sebagai perjanjian tambahan dengan tujuan utama, yaitu peminjaman utang piutang antara PT. Pegadaian dengan nasabah PT. Pegadaian itu sendiri.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, Nasabah PT. Pegadaian atau debitur berkewajiban untuk membayar cicilan kredit selama pelunasan barang yang digadaikan tersebut belum terselesaikan. Sedangkan dalam hal ini PT. Pegadaian itu sendiri berkewajiban untuk menjaga barang jaminan nasabah PT. Pegadaian selama barang tersebut masih berada di bawah PT. pegadaian dan masih menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian.
5. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, perjanjian antara nasabah PT. Pegadaian atau debitur dan PT. Pegadaian itu sendiri berbentuk tulisan yang dituangkan didalam Surat Bukti Kredit (SBK).
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, klausula baku yang terdapat didalam Surat Bukti Kredit (SBK) menjadi syarat-syarat tertentu yang mengikat para pihak itu sendiri, yaitu nasabah PT. Pegadaian atau debitur dan PT. Pegadaian.

Dalam perjanjian antara nasabah PT. Pegadaian dengan PT. Pegadaian itu sendiri sudah tertuang dalam klausula baku pada Surat Bukti Kredit (SBK). Dimana nasabah tidak dilibatkan dalam pembentukan klausula baku tersebut. Sehingga nasabah tindak dapat mengubah dan menentukan mengenai apa isi perjanjian tersebut. Sehingga nasabah tidak dapat mengubah dan menentukan mengenai apa isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, terkait dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, nasabah dapat menentukannya dengan pernyataan apakan setuju atau tidak setuju terhadap isi perjanjian itu. Jika nasabah menyetujui adanya klausula baku yang terdapat pada PT. Pegadaian maka dengan ini adanya Surat Bukti Kredit yang sudah ditanda tangani oleh nasabah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah itu sendiri dan PT. Pegadaian. Adanya perjanjian yang tertuang didalam Surat Bukti Kredit (SBK) itu sendiri merupakan perjanjian utang piutang antara nasabah PT. Pegadaian dengan PT. Pegadaian. Pihak pemberi gadai yaitu nasabah PT. Pegadaian dan pihak penerima gadai yaitu PT. Pegadaian itu sendiri.

Pada PT. Pegadaian benda-benda yang dapat digadaikan hanyalah benda-benda bergerak. Akan tetapi, pembatasan benda-benda bergerak pada PT. Pegadaian lebih sempit ruang lingkupnya dibandingkan dengan perumusan benda bergerak dalam KUHPerdata. PT. Pegadaian berpraktik dengan benda yang dapat dijaminkan hanyalah terbatas pada benda bergerak yang dapat dibawa langsung, seperti emas, berlian, laPT. op dan sebagainya. Terkait dengan penggadaian STNK dan BPKB motor ataupun mobil, hanya bisa digadaikan apabila penggadai berlatar belakang pelaku usaha dan mengadaikan STNK dan BPKB tersebut dengan alasan menjalankan usahanya.[[7]](#footnote-8)

Dengan demikian dapat dilihat bahwa antara gadai yang diatur dalam KUHPerdata dan PT Pegadaian memiliki hubungan, yaitu:

1. Sama-sama merupakan perutangan yang timbul dari perjanjian timbal balik dilapangan hukum harta kekayaan.
2. Benda perjanjian harus diserahkan kedalam kekuasaan si pemegang gadai.
3. Gadai dalam KUHPerdata dan PT Pegadaian merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan) pada perjanjian itang uang selaku perjanjian pokok dengan benda bergerak berwujud, hak-hak untuk memperoleh pembayaran uang (surat-surat piutang kepada si pembawa, atas nama, atas tunjuk) selaku tanggungan/jaminan.[[8]](#footnote-9)
4. Gadai dalam KUHPerdata dan PT Pegadaian, kekuasaa pemegang/penerima tidak meliputi hak memakai, memungut hasil, menyewakannya dan sebagainya.[[9]](#footnote-10)
5. Gadai dalam KUHPerdata dan PT Pegadaian, pemberi gadai harus melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditetapkan bersama. Jika ia lalai dalam hal itu, si pemegang gadai tidak berwenang memiliki benda jaminan namun selaku kreditur, pihak terakhir ini dapat melelang benda gadai atas kekuasaan sendiri, untuk memperoleh pelunasan dari piutangnya.[[10]](#footnote-11)
6. Peraturan gadai yang terdapat dalam PT Pegadaian tetap berlandaskan pada KUHPerdata.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur terkait *Wanprestasi* pada Klausula Baku yang Dilakukan PT Pegadaian pada Surat Bukti Kredit, adanya klausula baku yang terdapat didalam perjanjian gadai antara PT Pegadiaan dengan nasabah yang tercantum dalam SBK tidak mengurangi kewajiban PT Pegadaian terhadap ganti rugi yang diberikan.

Adanya ganti rugi tersebut tetap dibebankan kepada PT Pegadaian karena pada dasarnya memang sebenarnya kelalaian terjadi dalam lelang, yaitu tidak memberikan informasi kepada nasabahnya atas pelelangan barang nasabah itu sendiri dapat dikatakan adalah kesalahan dari pegawai PT Pegadaian. Dimana seharusnya hal tersebut menjadi hak-hak konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan atas pelelangan barangnya sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata. Kelalaian dari pegawai PT Pegadaian ini, tetap dibebankan kepada PT Pegadaian untuk perihal ganti kerugian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata.

Dalam hal ini adanya perlindungan hukum debitur dapat dilihat dari adanya butir 4 pada halaman belakang yang menyatakan, PT Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT Pegadaian mengalami kerusankan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majuere)* yang ditetapkan Pemerintah, dan ganti rugi berikan setelah diperhitungkan setelah dengan uang pinjaman dan sewa modal sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di PT Pegadaian.

Jika ditelaah lebih dalam Pasal 1157[[11]](#footnote-12) Ayat (1) KUHPerdata menyatakan: “si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barang yang sekedar itu telah terjadi karena kelalainnya. Dilihat dari sisi penggadai, maka dalam hal ini PT Pegadaian tidak akan mengganti kerugian apabila kelalaian terjadi dari pihak PT Pegadaian sehingga menunjukkan bahwasannya adanya putusan hakim sudah tepat untuk membebankan penggatian ganti rugi yang memang seharusnya diberikan pegadaian selaku pelaku usaha yang akan memberikan ganti rugi jika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh pihak pegadaian. Dimana atas adanya beberapa putusan tersebut bahwasannya pegadaian tetap dibebankan atas ganti rugi yang harusnya memang diberikan.

1. **Praktik Lelang Barang Gadai**

Pelelangan terhadap barang nasabah ini biasanya disebabkan karena debitur *Wanprestasi* tidak memenuhi/menepati kewajibannya seperti dalam perjanjian; kealpaan; kelalian. Adapun bentuk-bentuk dari *Wanprestasi* yaitu:

* 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

* 1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

* 1. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru.

Pelaksanaan lelang, terdapat berita acara lelang yang berisi tentang jumlah barang jaminan yang akan dilelang, tanggal pelaksanaan lelang dan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan lelang.

1. **Praktik Lelang di PT. Pegadaian Lumajang**

Pada PT Pegadaian Lumajang. Dalam *praktik* lelang tersebut menggunakan sistem lelang tertutup, maka dalam praktiknya lelang ini dilihat dari segi keuntungan yang didapat tidak optimal dan kekurangan dari lelang tertutup ini nasabah mengatakan bahwa lelang tertutup tidak transfaran. Penggalian data menggunakan teknik wawancara dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada informandan observasi melihat langsung praktik lelang barang jaminan dipasar dan didokumenter. Data tersebut kemudian diolah dengan editing,dan kata gorisasi di analisis dengan mengacu kepada perubahan ekonomi saat ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa gambaran praktik lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Lumajang adalah: Dalam negosiasi penjualan lelang, keuntungan yang didapat oleh pihak pegadaian mengalami kerugian.Negosiasi penjualan lelang, keuntungan yang didapat oleh pihak pegadain mengalami untung, namun tidak terlalu besar.

Menurut tinjauan ekonomi , jadi praktik lelang di Pegadaian Lumajang tidak bertentangan dengan syariat, namun akan kurang menguntungkan bagi pihak pegadaian, karena memungkinkan harga beli kurang optimal bagi pihak pegadaian sebagai penjual dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri yang akan membelinya. Karena ini hukum permintaan dan hukum penawaran tidak berjalan secara wajar dengan harga pasar sebab keterbatasan pembeli.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap debitur terkait *Wanprestasi* yang dilakukan PT. Pegadaian dalam penerapan klausula baku yang terdapat pada Surat Bukti Kredit (SBK) mengenai hilang atau rusaknya barang yang digadaikan terdapat didalam butir 4 halaman belakang Surat Bukti Kredit
2. Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 terkait dengan adanya pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian kepada debitur dalam Penerapan Surat Bukti Kredit, dapat dikatakan sudah tepat.

**Saran**

1. Disarankan bagi konsumen untuk lebih bersikap kritis, teliti, dan hati-hati dalam mengikatkan dirinya pada setiap perjanjian yang mengandung klausula baku.
2. Dalam pembuatan klausula baku, pelaku usaha sebaiknya tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peran pemerintah sebagaimana diatur melalui PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen lebih direalisasikan kepada pelaku usaha dan konsumen itu sendiri sehingga mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.
4. **Daftar Pustaka**

Pasal 1150 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III Burgerlijk Wetboek

Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang : Aneka Ilmu, 1977.

Lelang, Wikipedia Bahasa Idnonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/lelang> diakses pada tanggal 16 November 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 41.

Kartika, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Wanprestasi PT Pegadaian Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Surat Bukti Kredit (SBK) Terkait Pertanggung Jawaban PT Pegadaian Mengenai Hilang atau Rusaknya Barang yang Digadaikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/ Pdt.Sus/2012) ( Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Univeristas Indonesia), lihat juga : http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-09//S56317-Kartika%20Rahmadayanti

Bushar Muhammad, Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Pasal 1155 dan 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHp), Pasal 1157

1. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat Pasal 1150 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III Burgerlijk Wetboek [↑](#footnote-ref-3)
3. Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 261. [↑](#footnote-ref-4)
4. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), hlm. 897. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lelang, Wikipedia Bahasa Idnonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/lelang> diakses pada tanggal 16 November 2016. [↑](#footnote-ref-6)
6. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 41. [↑](#footnote-ref-7)
7. Terpetik dari Kartika, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Wanprestasi PT Pegadaian Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Surat Bukti Kredit (SBK) Terkait Pertanggung Jawaban PT Pegadaian Mengenai Hilang atau Rusaknya Barang yang Digadaikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/ Pdt.Sus/2012) ( Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Univeristas Indonesia), lihat juga : http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-09//S56317-Kartika%20Rahmadayanti [↑](#footnote-ref-8)
8. Bushar Muhammad, Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2981), hlm. 116-117. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dipetik dari Pasal 1155 dan 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [↑](#footnote-ref-11)
11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1157. [↑](#footnote-ref-12)